

Rukun perkawinan perspektif 4 mazhab: tinjauan kitab rohmatul ummah

Muhamad Khoiron Ikhsan

Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230201110030student.uin-malang.ac.id.

Kata Kunci:

Rukun; Perkawinan; Mazhab;
Rohmatul Ummah, islamic

Keywords:

Harmony; Marriage; Sect;
Rohmatul Ummah, Islamic

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbedaan pandangan empat mazhab besar Islam yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai rukun nikah dengan merujuk pada kitab Rohmatul Ummah fi Ikhtilafi al-Ummah. Fokus kajian meliputi kedudukan calon pengantin, wali, saksi, serta shigat ijab qabul dalam menentukan keabsahan akad nikah. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menguraikan secara komparatif persamaan dan perbedaan pendapat para ulama serta implikasinya terhadap praktik hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa rukun nikah mencakup calon suami istri, wali,

dua saksi, dan ijab qabul, sementara mazhab Hanafi hanya menjadikan ijab qabul sebagai rukun utama dan menempatkan unsur lain sebagai syarat sah. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap rukun nikah tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan di berbagai konteks sosial keislaman. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan fiqh al-usrah serta memberikan kontribusi bagi harmonisasi pemikiran hukum Islam di tengah keragaman mazhab.

ABSTRACT

This study discusses the differences in views among the four major Islamic schools of thought, namely Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali, regarding the pillars of marriage with reference to the book Rohmatul Ummah fi Ikhtilafi al-Ummah. The focus of the study includes the position of the bride and groom, the guardian, the witnesses, and the shigat ijab qabul in determining the validity of the marriage contract. Using a qualitative method based on literature study, this research describes the similarities and differences in the opinions of the scholars and their implications for the practice of Islamic family law. The results show that the Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools of thought agree that the pillars of marriage include the prospective husband and wife, the guardian, two witnesses, and the ijab qabul, while the Hanafi school of thought only considers the ijab qabul as the main pillar and places other elements as conditions for validity. These findings confirm that the understanding of the pillars of marriage is not only theoretical but also has practical implications in determining the validity of marriage in various Islamic social contexts. This study is expected to enrich the knowledge of fiqh al-usrah and contribute to the harmonization of Islamic legal thought amid the diversity of schools of thought.

Pendahuluan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *an-nikah*, yang merupakan bentuk *masdar* dari fi'il *madhi* "nakaha" yang berarti menikah atau mengadakan akad perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini kemudian diserap menjadi perkawinan. Secara etimologis, kata nikah memiliki makna dasar *al-jam'u* yang berarti mengumpulkan atau menyatukan. Makna ini mencerminkan hakikat dari pernikahan itu sendiri, yaitu



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu ikatan suci untuk membentuk kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan menurut istilah syara', pernikahan dipahami sebagai akad serah terima antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menjalin hubungan halal, dengan tujuan saling melengkapi, saling menenteramkan, serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (M. A. Tihami dan Sahrani, 2009). Terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai makna kata *nikah*. Menurut ulama Syafi'iyah, *nikah* secara hakiki bermakna akad pernikahan, sedangkan makna hubungan suami istri dianggap sebagai makna majazi (kiasan) yang membutuhkan penjelasan tambahan agar maksudnya jelas. Sementara itu, ulama Hanafiyah berpendapat sebaliknya. Mereka menilai bahwa makna hakiki dari *nikah* adalah hubungan suami istri, sedangkan bila digunakan untuk menunjuk pada akad, maka maknanya bersifat majazi dan memerlukan keterangan tambahan untuk memperjelas maksudnya (Nurhasnah, 2024).

Pernikahan dalam pandangan Islam tidak sekadar hubungan fisik semata, tetapi juga merupakan ikatan spiritual dan moral yang mengandung nilai ibadah. Melalui pernikahan, diharapkan terbentuk tatanan kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan diridhai oleh Allah SWT, sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang berakhlak dan beradab. Diantara ketentuan yang menjadikan pernikahan itu sah adalah rukun nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi dalam pernikahan dan unsur itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Rukun nikah meliputi keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab, dan qabul (Wahbah az-Zuhaili, 2010). Perbedaan pandangan mengenai *rukun nikah* ternyata cukup signifikan di kalangan ulama dari empat mazhab besar dalam Islam. Salah satu perbedaan yang paling mencolok berkaitan dengan kedudukan wali dan dua orang saksi dalam pernikahan. Sebagian ulama dari mazhab empat memasukkan keduanya sebagai bagian dari rukun nikah, sementara yang lain menempatkannya sebagai syarat sah, bahkan ada pula yang menganggapnya sebagai pelengkap semata. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, menarik kiranya untuk mengkaji lebih dalam persoalan ini dalam sebuah karya ilmiah berjudul "Rukun Nikah Perspektif 4 Mazhab: Tinjauan Kitab Rohmatul Ummah".

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pandangan para ulama empat mazhab terkait kedudukan calon pengantin, wali, saksi, serta shigot dalam akad nikah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, kalangan akademisi, serta masyarakat luas. Dengan adanya kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih jelas sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat terkait keabsahan wali dan saksi dalam pernikahan menurut pandangan mazhab empat. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam (*fiqh al-usrah*), dengan memberikan perspektif yang seimbang antara teori dan praktik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademis dan praktis yang penting dalam menjembatani perbedaan pandangan ulama serta memberikan pencerahan bagi masyarakat muslim dalam memahami hakikat wali dan saksi dalam pernikahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebab data yang dihasilkan tidak disajikan dalam bentuk angka atau perhitungan statistik, melainkan berupa deskripsi mendalam yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara komprehensif. Data dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang menekankan pada kegiatan penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai karya tulis ilmiah dan literatur yang relevan, seperti buku, jurnal akademik, majalah, surat kabar, maupun sumber-sumber tertulis lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis komparatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji persamaan, perbedaan, serta implikasi dari berbagai pandangan atau konsep yang menjadi fokus kajian. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap keragaman pemikiran para ulama dalam bidang yang dibahas, sehingga dapat menampilkan gambaran yang objektif, kritis, dan komprehensif mengenai isu yang dikaji.

Pembahasan

Pengertian Rukun Nikah

Menurut pandangan *jumhur ulama*, rukun adalah unsur pokok yang menjadi penopang utama bagi berdirinya atau terwujudnya suatu hal. Tanpa adanya rukun, sesuatu itu tidak mungkin ada atau terlaksana, karena rukun merupakan bagian yang menjadi inti dari keberadaannya. Dengan kata lain, rukun adalah komponen yang menentukan hakikat dan esensi suatu perkara, baik termasuk dalam bagiannya maupun berada di luar struktur fisiknya. Sementara itu, syarat dipahami sebagai sesuatu yang turut menentukan keberadaan suatu hal, namun bukan merupakan bagian dari hakikat atau substansi perkara tersebut. Artinya, syarat harus dipenuhi agar sesuatu dapat berlaku atau sah, tetapi ketiadaannya tidak membentuk bagian dari hakikatnya secara langsung (Fahrol, M., & Haikal, M., 2025). Maka dari penjelasan diatas, rukun nikah dapat dipahami sebagai unsur-unsur pokok yang harus ada agar akad pernikahan dapat terwujud dan dianggap sah secara syar'i. Tanpa terpenuhinya rukun-rukun tersebut, pernikahan tidak memiliki keberadaan hukum yang sah menurut syariat. Dengan kata lain, rukun nikah merupakan bagian inti dari akad yang menentukan terbentuknya ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan Islam (Al-Zuhaili, 1989).

Rukun Nikah Menurut 4 Mazhab

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul, karena keduanya merupakan inti dari terbentuknya akad. Unsur lain seperti wali, saksi, dan mahar dikategorikan sebagai syarat sah, bukan rukun. Dengan demikian, akad nikah tanpa wali tetap sah selama dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil (Al-Marghinani, n.d.). Sementara itu, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa rukun nikah terdiri dari lima unsur, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul (Ibn Rusyd, 1990). Ketiga mazhab ini menekankan bahwa pernikahan tanpa salah satu unsur tersebut dianggap

tidak sah. Mazhab Maliki menempatkan mahar sebagai pelengkap akad, sementara Syafi'i menegaskan bahwa wali merupakan bagian pokok dari rukun nikah. Adapun mazhab Hanbali juga menegaskan bahwa keberadaan wali dan saksi merupakan elemen wajib dalam struktur sahnya akad nikah (Ibn Qudamah, 1985).

Calon suami dan istri. Menurut Jumhur Ulama, kedua mempelai nikah haruslah orang yang tidak berada dibawah pengampuan. Sejalan dengan mazhab Syafi'i, nikah orang yang berada di bawah pengampuan tidak sah apabila dilakukan oleh dirinya sendiri, baik ia anak kecil yang mumayyiz (sudah bisa membedakan baik dan buruk) maupun orang idiot (majnun/safih). Dalam pandangan Imam Syafi'i, akad nikah membutuhkan kemampuan hukum (ahliyyah al-'aqd) yang sempurna, termasuk kemampuan memahami konsekuensi akad dan ridha yang benar. Menurut Mazhab Maliki, anak kecil dan orang safih (idiot) tidak sah menikah atas kehendaknya sendiri, karena keduanya tidak memiliki kemampuan penuh dalam akad. Namun, wali boleh menikahkan mereka selama terdapat maslahat yang nyata dan tidak menimbulkan mudarat. Mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa nikah orang yang belum sempurna akalinya atau belum baligh tidak sah jika dilakukan sendiri, karena akad nikah adalah akad yang mensyaratkan ridha dan pemahaman hukum. Namun, berbeda dalam pandangan Abu hanifah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan seperti anak kecil yang mumayyiz dan orang idiot tetap sah pernikahannya selama mendapat izin dari walinya (Abi Abdillah, 2018).

ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف عند عامة الفقهاء، وقال أبو حنيفة يصح نكاح الصبي المميز والسفيه الموقوفاً على إجازة الولي، ويجوز للولي غير الأب أن يزوح البتيم قبل بلوغه إذا كان ناظراً له كالأب عند الثلاثة ومنع الشافعي من هذا، ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه عند الشافعي وأحمد، وقال مالك يصح وللولي فسخه، وقال أبو حنيفة يصح موقوفاً على إجازة الولي.

Wali nikah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, pernikahan itu tidak sah kecuali ada wali nikah, sehingga ketika seorang perempuan menikah dengan tanpa wali maka hukumnya tidak sah dan bilamana seorang perempuan punya calon lain pilihan sendiri maka harus tetap mengikuti calon suami yang dipilih walinya. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali bukan termasuk rukun nikah bagi perempuan. Seorang perempuan yang telah dewasa dan kompeten berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama calon suaminya sepadan (*kufu*) dan atas kehendak sendiri. Yang dimaksud sah nikahnya tanpa wali dalam mazhab hanafi tersebut adalah sah tanpa izin wali-nya, bukan keberadaan wali dalam menikahkan. Artinya, jika ia telah mendapat izin nikah dari wali nasabnya maka ia bisa mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya. Namun, jika calon suami tidak sepadan atau ada unsur penipuan, maka wali berhak mengajukan pembatalan nikah dan pilihan anak itu didahulukan dalam memilih calon suami.

Mazhab Maliki mengharuskan keberadaan wali nikah dalam akad, tetapi terdapat ketentuan khusus, bilamana perempuan itu adalah orang yang mulia dan cantik dan akan menikah dengan yang sekufu, maka tidak sah pernikahannya kecuali dengan wali sahnya. Namun bilamana perempuan itu bukan tergolong orang yang cantik dan mulia, maka ia bisa menikah menggunakan wali *ajnabi* (bukan wali nasab) dengan syarat

mendapat persetujuan dari perempuan tersebut serta pilihan calon perempuan dalam memilih calon suami lebih didahulukan dari pada walinya. Begitu pula mazhab Hanbali yang menuntut wali nikah harus ada dalam pernikahan, dimana seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Namun, pilihan calon perempuan dalam memilih calon suami tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Hanbali tentang siapa yang didahulukan (Abi Abdillah, 2018).

ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بولي ذكر فإن عقدت المرأة النكاح لم يصح، وقال أبو حنيفة :
للمرأة أن تتزوج بنفسها وأن توكل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرف في مالها ولا اعتراض عليها إلا أن
تضع نفسها في غير كفاء فيعترض الولي عليها، وقال مالك : إن كانت ذات شرف وجمال يرغب في مثلها لم
يصح

نكاحها إلا بولي وإن كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها.

Tabel 1. Kedudukan Wali Nikah

Mazhab	Kedudukan
Menurut Hanafi	Perempuan bisa menikahkan diri sendiri/wakalah, namun wali punya hak fasad nikah bila tidak kafaah atau dengan izin wali. Pilihan anak didahulukan
Menurut Syafi'i	Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, harus ada wali nikah. Apabila perempuan sudah punya calon maka wali harus mengikuti
Menurut Maliki	Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, harus ada wali dan mendahulukan pilihan calon suami dari wali
Menurut Hanbali	Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, dan harus ada wali

Sumber: Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafi Al-Ummah

Saksi. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, sebuah pernikahan itu harus menghadirkan saksi. Namun, Maliki tidak mensyaratkan harus ada saksi dalam akad nikah tetapi disyaratkan harus diumumkan di masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan di sebuah daerah. Sehingga tidak sah menikah dengan tanpa saksi dan tidak diumumkan menurut Maliki. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali tidak mensyaratkan harus diumumkan telah terjadi pernikahan antara 2 orang mempelai selama terdapat 2 saksi yang hadir dalam akad nikah tersebut. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menuntut 2 saksi itu harus adil dan laki-laki. Sedangkan Hanafi berpendapat diperbolehkan menggunakan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan atau 2 saksi laki-laki yang fasik (Abi Abdillah, 2018).

فصل: ولا يصح النكاح إلا بشهادة عند الثلاثة، وقال مالك يصح من غير شهادة إلا أنه اعتبر الإشاعة وترك التراضي بالكتمان حتى لو عقد في السر واشترط كتمان النكاح فسخ عند مالك، وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد لا يضر كتمانهم مع حضور شاهدين ولا يثبت النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بشاهدين عدلين ذكرين، وقال أبو حنيفة ينعقد برجل وامرأتين وبشهادة فاسقين.

Ijab dan qabul. Menurut Syafi'i dan Hanbali akad nikah itu tidak sah kecuali menggunakan lafad kawin dan nikah. Sedangkan menurut Hanafi, akad nikah itu tetap sah selama menggunakan lafad yang mengisyaratkan mengambil hak milik penuh dalam jangka waktu selamanya dan dalam keadaan masih hidup. Menurut Maliki, akad nikah itu bisa sah jika ia menyebutkan lafad *ijab qabul* dan jumlah maharnya. Sebagai contoh ketika seorang wali mengucapkan lafad "saya kawinkan kamu dengan anak perempuanku binti fulan" kemudian dijawab dengan lafad "saya terima" saja maka tidak sah hukumnya menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i terdapat 2 pendapat yaitu sah dan tidak sah selama tidak melafadkan "saya terima nikah dan kawinnya". Adapun menurut Hanafi dan Hanbali Hukumnya sah saja jika hanya mengucap aku terima (Abi Abdillah, 2018).

فصل: ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بلفظ التزويج والإنكاح، وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأيد في حال الحياة حتى روي عنه في لفظ الإجازة روايتان، وقال مالك ينعقد بذلك مع ذكر المهر، وإذا قال: زوجت بنتي من فلان فبلغه فقال قبلت النكاح لم يصح عند عامة الفقهاء، وقال أبو يوسف يصح ويكون قوله زوجت فلاناً جميع العقد، ولو قال زوجتك بنتي فقال قبلت فللشافعي قولان أصحهما أنه لا يصح حتى يقول قبلت نكاحها أو تزويجها، والثاني أنه يصح وهو قول أبي حنيفة وأحمد، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي عند أحمد وأجازة الثلاثة.

Kesimpulan dan Saran

Secara garis besar rukun nikah itu terbagi menjadi 4 yakni calon suami istri, wali, saksi, dan *ijab qabul*. Menurut Syafi'i, Maliki, dan Hanbali Pernikahan anak kecil atau orang yang kurang akal (*safih*) tidak sah jika dilakukan atas kehendak sendiri karena kurangnya kecakapan hukum (*ahliyyah*) sedangkan menurut Hanafi Pernikahan mereka tetap sah asalkan mendapatkan izin dari wali. Wali Nikah menurut Maliki, Syafi'i dan Hanbali dikategorikan rukun pernikahan, sehingga jika terjadi pernikahan tanpa wali maka tidak sah. Sedangkan menurut Hanafi, Wanita dewasa yang kompeten boleh menikahkannya dirinya sendiri tanpa wali (selama calonnya *sekufu/sepadan*). Saksi menurut Hanafi, Syafi'i, & Hanbali termasuk sebuah rukun pernikahan. Syafi'i & Hanbali mensyaratkan 2 laki-laki adil, sedangkan Hanafi lebih longgar (bisa 1 laki-laki & 2 perempuan, atau saksi fasik). Adapun Maliki: Tidak mensyaratkan saksi saat akad, tetapi wajib diumumkan kepada masyarakat luas. Shigat nikah menurut Syafi'i & Hanbali harus menggunakan lafaz spesifik "nikah" atau "kawin". Sedangkan Hanafi lebih longgar

yakni cukup dengan lafaz apapun yang bermakna kepemilikan selamanya. Adapun Maliki menekankan penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah agar sah.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Abu. (N.d.). Rohmatu al-Ummah Fi Ikhtilafi al-Ummah. Surabaya: Darur Rahmah Al Islamiyah. (n.d.).
- Al-Marghinani, Burhanuddin. (n.d.). Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Baiti, N., Novitasari, T., Prabowo, D., & Lutfasari, R. A. (2026). Eksistensi Kitab Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah Sebagai Rujukan Pembelajaran Bab Nikah Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta: The Existence of the Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah Book as a Learning Reference for the Chapter of Marriage at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(1), 97-103.
- Fahrol, M., & Haikal, M. (2025). Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab:(Studi Pustaka). *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(2), 19-29. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.628>
- Hikmah, L. Z. (2024). Perkawinan Dengan Ahli Kitab Perspektif Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Peradaban*, 4(1), 20-28.
- Nurhasnah, N. (2024). Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-15. <https://edu.pubmedia.id/index.php/pjpi/login>
- Rohmah, M. (2022). *Status Perkawinan Istri Akibat Suami Menghilang (Mafqud) Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab al Umm dan Hukum Positif Indonesia* (Doctoral dissertation, UNUSIA).
- Rusyd, Ibn, Abu al-Walid. (1990). Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Beirut: Dar al-Ma'rifah.